



PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25/M-IND/PER/2/2011
TENTANG
KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI ATAS
IMPOR BARANG MODAL BUKAN BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong pengembangan industri dalam negeri perlu pengaturan dan pengendalian impor Barang modal bukan baru melalui rekomendasi;
 - b. bahwa dalam rangka pemberian Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Pasal 7 ayat (3) dan pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 58/M-DAG/PER/12/2010, perlu mengatur tata cara pemberian rekomendasi dalam rangka impor Barang modal bukan baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode Tahun 2009-2014;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/ PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
 7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 58/M-DAG/ PER/12/2010 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI ATAS IMPOR BARANG MODAL BUKAN BARU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan rekondisi adalah perusahaan yang telah memiliki izin usaha industri rekondisi untuk memproses Barang modal bukan baru menjadi produk akhir untuk tujuan ekspor atau memenuhi pesanan Perusahaan pemakai langsung dalam negeri.
2. Perusahaan remanufakturing adalah perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha Industri remanufakturing (termasuk dalam KBLI 28240) untuk memproses komponen alat berat bukan baru menjadi produk akhir yang sesuai dengan spesifikasi teknis setara produk baru dan digaransi oleh pemegang merek untuk tujuan ekspor atau memenuhi pesanan Perusahaan pemakai langsung dalam negeri.
3. Perusahaan pemakai langsung adalah perusahaan yang telah memiliki izin usaha yang mengimpor Barang modal bukan baru untuk keperluan proses produksinya atau digunakan sendiri oleh perusahaan yang bersangkutan untuk keperluan lainnya, yang tidak dalam proses produksi.
4. Barang modal bukan baru adalah barang, mesin dan/atau alat yang digunakan sebagai modal usaha atau untuk menghasilkan sesuatu, yang masih layak pakai, atau untuk direkondisi, remanufakturing, diguna-fungsikan kembali dan bukan skrap.
5. Izin Usaha Industri adalah izin yang diberikan kepada industri/perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha, yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Rekomendasi adalah surat keterangan yang menjelaskan bahwa:
 - a. Perusahaan rekondisi atau Perusahaan remanufakturing mampu untuk memproses Barang modal bukan baru menjadi produk akhir untuk tujuan ekspor atau memenuhi pesanan Perusahaan pemakai langsung dalam negeri;
 - b. Perusahaan pemakai langsung yang mengimpor Barang modal bukan baru dengan Pos Tarif/HS 8901, 8902, 8903, 9004 dan 8905, yang usinya di atas 20 tahun, layak menggunakan/mengimpor barang tersebut untuk kegiatan usahanya; atau
 - c. Perusahaan yang mengimpor Barang modal bukan baru dalam rangka pengembangan ekspor dan investasi, kegiatan relokasi industri (bedol pabrik), pembangunan infrastruktur dan untuk tujuan ekspor.
7. Pengembangan ekspor adalah peningkatan kemampuan perusahaan industri untuk mengeksport hasil produksinya.

8. Investasi adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal oleh investor dalam negeri dan atau asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Relokasi industri adalah pemindahan sebagian atau seluruh mesin peralatan dari pabrik di luar negeri ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk difungsikan kembali dalam kegiatan produksi.
10. Pembangunan infrastruktur adalah pembangunan sistem fisik yang terkait dengan penyediaan transportasi, air, bangunan dan fasilitas publik lain yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia secara ekonomi dan sosial.
11. Tujuan ekspor adalah kegiatan usaha industri yang mengimpor Barang modal bukan baru sebagai bahan baku, yang hasil produksinya untuk diekspor.
12. Kemampuan industri rekondisi adalah kapasitas produksi Perusahaan rekondisi, termasuk fasilitas mesin dan peralatan sesuai dengan hasil penilaian teknis layak dan mampu untuk melakukan usaha jasa pemulihan dan perbaikan serta dapat memproses Barang modal bukan baru menjadi produk akhir, termasuk kemampuan pelayanan purna jual.
13. Kemampuan remanufacturing adalah kapasitas produksi Perusahaan remanufacturing, termasuk fasilitas mesin dan peralatannya sesuai dengan hasil penilaian teknis layak dan mampu untuk melakukan usaha jasa pemulihan dan perbaikan serta dapat memproses Komponen alat berat bukan baru menjadi produk akhir yang sesuai dengan spesifikasi teknis setara produk baru dan digaransi oleh pemegang merek, termasuk kemampuan pelayanan purna jual.
14. Kemampuan Pelayanan Purna Jual adalah kemampuan Perusahaan rekondisi atau Perusahaan remanufacturing untuk memberikan:
 - a. Pelayanan Purna Jual Masa Garansi berupa jaminan pemeriksaan, perbaikan dan atau penggantian bila barang hasil rekondisi/remanufacturing tidak berfungsi; dan
 - b. Pelayanan Purna Jual Pasca garansi berupa jaminan perawatan berkala, perbaikan, penggantian dan ketersediaan komponen dari barang hasil rekondisi/remanufacturing.
15. Survey Kemampuan Perusahaan rekondisi atau Perusahaan remanufacturing adalah kegiatan penilaian terhadap kemampuan Perusahaan rekondisi atau Perusahaan remanufacturing, termasuk kemampuan pelayanan purna jual.
16. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi.

Pasal 2

Perusahaan yang dapat mengimpor Barang modal bukan baru meliputi:

- a. Perusahaan rekondisi atau Perusahaan remanufacturing, yang mengimpor Barang modal bukan baru sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 58/M-DAG/PER/12/2010, yang bukan merupakan Pos tarif 8901, 8902, 8903, 8904 dan 8905;